



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 189 sampai dengan Pasal 193, pelaporan keuangan pemerintah daerah diatur sebagai berikut :

- a. Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi.
- b. Laporan keuangan SKPD disusun dan disajikan oleh kepala SKPD selaku PA sebagai entitas akuntansi paling sedikit meliputi: 1) laporan realisasi anggaran; 2) neraca; 3) laporan operasional; 4) laporan perubahan ekuitas; dan 5) catatan atas laporan keuangan.

Tujuan Laporan Keuangan disusun untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan: a. menyajikan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran; b. menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang



ditetapkan dan peraturan perundang-undangan; c. menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai; d. menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan masyarakat; e. menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; f. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah, mengenai kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Berau tahun 2023 terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

## 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 tahun 2015 tentang Penetapan



- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), mengamanatkan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165).
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Bupati Berau Nomor 75 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

### 1.3. Sistematika Penulisan

Sistematika isi catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan SKPD.
  - 1.2 Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan SKPD.
  - 1.3 Sistematika penulisan catatan atas Laporan Keuangan SKPD.
- BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD SKPD
- 2.1 Ekonomi Makro/Ekonomi Regional
  - 2.2 Kebijakan Keuangan
  - 2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD
- BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD
- 3.1 Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD
  - 3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan.



## BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1 Entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah SKPD
- 4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
- 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
- 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan SKPD
  - 4.4.1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA
  - 4.4.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO
  - 4.4.3. Kebijakan Akuntansi Beban
  - 4.4.4. Kebijakan Akuntansi Belanja
  - 4.4.5. Kebijakan Akuntansi Tranfer
  - 4.4.6. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan
  - 4.4.7. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas
  - 4.4.8. Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Pendek
  - 4.4.9. Kebijakan Akuntansi Piutang
  - 4.4.10. Kebijakan Akuntansi Persediaan
  - 4.4.11. Aset Non Lancar
  - 4.4.12. Akuntansi Kewajiban
  - 4.4.13. Kebijakan Akuntansi Ekuitas Dana

## BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1 Penjelasan Pos Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- 5.2 Penjelasan Pos Pos Neraca
- 5.3 Penjelasan Pos Pos Laporan Operasional (LO)
- 5.4 Penjelasan Pos Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)



## BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

### 6.1 Domisili

### 6.2 Ketentuan Perundang-Undangan Yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional

### 6.3 Struktur Organisasi

## BAB VII PENUTUP





## BAB II

### EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

#### 2.1 EKONOMI MAKRO

Penyusunan laporan keuangan SKPD ini sejalan dengan kondisi ekonomi makro Kabupaten Berau sebagaimana tergambar dalam Kebijakan Umum APBD dan Program dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2023. Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahannya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui belanja daerah dan dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan. Pengelolaan belanja daerah tersebut harus dapat mencerminkan upaya-upaya dalam mengembangkan dan meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, dalam pengelolaan belanja daerah yang berorientasi pada peningkatan pelayanan masyarakat tersebut, harus memperhatikan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Analisa Belanja (SAB) dan kinerja dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

#### 2.2 KEBIJAKAN KEUANGAN

Kebijakan keuangan pada penganggaran tahun 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Kebijakan dalam penyusunan anggaran belanja daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Berau Tahun 2023 digunakan untuk melaksanakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Dalam urusan wajib bentuk belanja penyelenggaraan Sekretariat DPRD Kabupaten Berau adalah meningkatkan pelayanan kepada Anggota DPRD. Sekretariat DPRD Kabupaten Berau telah menyusun program



kegiatan yang memberikan informasi yang jelas, terukur dan memiliki korelasi yang langsung dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolak ukur dan target kinerjanya. Penyusunan program kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Berau tertuang dalam Dokumen Penyusunan Anggaran beserta perubahannya (DPA dan DPPA) Tahun 2023.

### 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Sekretariat DPRD Kabupaten Berau melalui APBD Tahun 2023 memperoleh alokasi anggaran belanja daerah sebesar Rp. 86.559.986.667,00 dengan rincian untuk Belanja Operasi sebesar Rp. 81.524.975.667 dan belanja modal sebesar Rp. 5.035.011.000. Alokasi anggaran belanja operasi sebesar Rp. 81.524.975.667,00 tersebut dapat dirinci untuk belanja pegawai sebesar Rp 32.880.518.927,00 dan belanja barang dan jasa Rp 48.644.456.740,00 . Sedangkan untuk belanja modal sebesar Rp 5.035.011.000,00 dapat dirinci untuk belanja Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 4.230.011.000, Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 275.000.000,00 dan belanja modal Aset tetap lainnya sebesar Rp. 530.000.000,00

Belanja operasi dialokasikan untuk membiayai beberapa urusan, program dan kegiatan yang dikelola Sekretariat DPRD dengan mengedepankan prinsip-prinsip tertib, disiplin, efektif, efisien, transparan dan akuntabel baik dari sisi administrasi dan pelaksanaannya dalam rangka mewujudkan pelayanan prima dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai upaya terciptanya tata pemerintahan yang baik (*good governance*)



### BAB III

#### IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

##### 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Sekretariat DPRD Kabupaten Berau melalui APBD Tahun 2023 memperoleh alokasi anggaran belanja daerah sebesar Rp. 86.559.986.667,00 dengan rincian untuk Belanja Operasi sebesar Rp. 81.524.975.667 dan belanja modal sebesar Rp. 5.035.011.000. Alokasi anggaran belanja operasi sebesar Rp. 81.524.975.667,00 tersebut dapat dirinci untuk belanja pegawai sebesar Rp 32.880.518.927,00 dan belanja barang dan jasa Rp 48.644.456.740,00 . Sedangkan untuk belanja modal sebesar Rp 5.035.011.000,00 dapat dirinci untuk belanja Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 4.230.011.000, Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 275.000.000,00 dan belanja modal Aset tetap lainnya sebesar Rp. 530.000.000,00 yang dijabarkan dalam beberapa urusan program dan kegiatan. Realisasi belanja tersebut secara keseluruhan adalah sebesar Rp.41.942.857.000,00 dan dapat dirinci pada tabel di bawah ini :

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
5	BELANJA DAERAH	86.559.986.667	75.300.520.299,00	86,99	64.809.740.900,00
5.1	BELANJA OPERASI	81.524.975.667	70.907.804.410,00	86,98	62.590.139.614,00
5.1.01	Belanja Pegawai	32.880.518.927	27.958.663.873,00	85,03	29.967.736.099,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.644.456.740	42.949.140.537,00	88,29	32.622.403.515,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	81.524.975.667	70.907.804.410,00	86,98	62.590.139.614,00
5.2	BELANJA MODAL	5.035.011.000	4.392.715.889,00	87,24	2.219.601.286,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.230.011.000	3.920.668.675,00	92,69	1.994.901.539,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	275.000.000	263.777.100,00	95,92	179.694.797,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	530.000.000	208.270.114,00	39,30	45.004.950,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	5.035.011.000	4.392.715.889,00	87,24	2.219.601.286,00
	JUMLAH BELANJA	86.559.986.667	75.300.520.299,00	86,99	64.809.740.900,00
	SURPLUS/DEFISIT	(86.559.986.667)	(75.300.520.299,00)	86,99	(64.809.740.900,00)

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan yang merupakan realisasi belanja menurut program dan kegiatan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Berau



sampai akhir tahun 2023 adalah sebesar Rp. 75.300.520,00 atau 86,99 %, dengan demikian jumlah anggaran belanja yang tidak dapat diserap sebesar Rp.11.259.466.368,00 atau 13 % yang dirinci dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

**LAPORAN REALISASI KEUANGAN**  
**PRIODE 31 Desember 2023**  
**SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BERAU**

KEGIATAN SUB KEGIATAN URAIAN	TOTAL ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	
		Rupiah	%
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>55.744.248.203</b>	<b>48.317.218.894</b>	<b>86,68</b>
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi</b>	<b>222.139.000</b>	<b>203.215.281</b>	<b>91,48</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	124.902.000	120.808.761	96,72
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	97.237.000	82.406.520	84,75
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>10.124.073.144</b>	<b>9.098.418.959</b>	<b>89,87</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.630.609.043	6.963.074.699	91,25
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.493.464.101	2.135.344.260	85,64
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>781.638.000</b>	<b>583.710.469</b>	<b>74,68</b>
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	260.990.000	254.875.200	97,66
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	317.661.000	222.842.376	70,15
Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	-	-	0
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	202.987.000	105.992.893	52,22
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>6.352.430.200</b>	<b>5.995.098.245</b>	<b>94,37</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	90.343.500	89.209.900	98,75
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.187.260.000	3.912.937.675	93,45



Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	78.496.000	73.855.000	94,09
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	728.760.000	722.479.000	99,14
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	182.612.700	179.017.300	98,03
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	99.995.000	62.846.500	62,85
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	984.963.000	954.752.870	96,93
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan</b>	<b>2.044.877.600</b>	<b>1.910.605.649</b>	<b>93,43</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.996.000	2.140.000	53,55
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	883.040.000	830.182.643	94,01
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	381.842.000	349.163.400	91,44
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	775.999.600	729.119.606	93,96
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang</b>	<b>2.716.443.200</b>	<b>2.497.417.707</b>	<b>91,94</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.348.555.000	1.195.000.406	88,61
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	272.400.000	271.600.960	99,71
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	177.400.000	148.181.811	83,53
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	918.088.200	882.634.530	96,14
<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>24.815.378.184</b>	<b>20.630.114.299</b>	<b>83,13</b>
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	23.734.694.884	19.830.034.174	83,55
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	380.686.000	342.402.500	89,94
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	699.997.300	457.677.625	65,38
<b>Layanan Administrasi DPRD</b>	<b>8.687.268.875</b>	<b>7.398.638.285</b>	<b>85,17</b>
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	6.063.249.000	5.600.128.185	92,36
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	2.624.019.875	1.798.510.100	68,54
<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	<b>30.815.738.464</b>	<b>26.983.301.405</b>	<b>87,56</b>
<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan</b>	<b>3.063.640.000</b>	<b>2.594.012.415</b>	<b>84,67</b>
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	3.063.640.000	2.594.012.415	84,67




<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>2.783.233.000</b>	<b>2.522.804.627</b>	<b>90,64</b>
Pembahasan KUA dan PPAS	100.951.000	81.493.000	80,73
Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	100.283.000	43.538.000	43,42
Pembahasan APBD	2.095.105.000	2.015.484.089	96,2
Pembahasan APBD Perubahan	287.171.000	258.813.359	90,13
Pembahasan Laporan Semester	42.417.000	13.547.800	31,94
Pembahasan Pertanggung'awaban APBD	157.306.000	109.928.379	69,88
<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>13.099.270.464</b>	<b>12.351.250.762</b>	<b>94,29</b>
Orientasi DPRD	20.000.000	-	0
Pendalaman Tugas DPRD	2.717.000.000	2.303.886.907	84,8
Publikasi dan Dokumentasi Dewan	9.080.329.000	9.035.025.000	99,5
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	279.999.000	183.284.031	65,46
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	459.092.464	436.858.024	95,16
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	404.951.000	298.219.228	73,64
Penyusunan Program Kerja DPRD	137.899.000	93.977.572	68,15
<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi</b>	<b>5.178.426.000</b>	<b>4.036.815.575</b>	<b>77,95</b>
Kunjungan Kerja dalam Daerah	978.953.000	719.643.994	73,51
Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	24.992.000	11.790.000	47,18
Pelaksanaan Reses	4.174.481.000	3.305.381.581	79,18
<b>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>	<b>250.000.000</b>	<b>181.436.180</b>	<b>72,57</b>
Penyusunan Kode Etik DPRD	-	-	0
Pengawasan Kode Etik DPRD	250.000.000	181.436.180	72,57
<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>	<b>6.441.169.000</b>	<b>5.296.981.846</b>	<b>82,24</b>
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	5.100.317.000	4.350.267.153	85,29
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	748.062.000	682.726.599	91,27
Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	592.790.000	263.988.094	44,53



### 3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan antara lain :

- ✓ Pelaksanaan kegiatan belum menyesuaikan *Time Scedule* dan anggaran kas yang telah direncanakan sehingga mengakibatkan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran kas kurang optimal.
- ✓ Kurang optimalnya koordinasi Bagian-Bagian dilingkungan Sekretariat DPRD dengan Bagian Umum dan Keuangan selaku Koordinator Penatausahaan Keuangan Daerah dilingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Berau.
- ✓ Masih kurangnya tingkat kecermatan dan ketertiban dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dikelola Bagian-bagian di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Berau.
- ✓ Selain itu ada beberapa kegiatan yang dianggarkan setelah perubahan APBD sehingga rentang waktu pelaksanaannya singkat, hal ini menyebabkan kurang maksimalnya pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan





## BAB IV

### KEBIJAKAN AKUNTANSI

#### 4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD

Pelaporan keuangan daerah mengacu pada konsep bahwa setiap pusat pertanggungjawaban harus bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Entitas di Pemerintahan Daerah terdiri atas entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Entitas pelaporan adalah pemerintah daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan Pemda. Entitas akuntansi adalah satuan kerja pengguna anggaran/pengguna barang dan PPKD dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Sebagai entitas akuntansi, Sekretariat DPRD Kabupaten Berau, wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Oleh karena itu dalam menyelenggarakan kebijakan akuntansi menginduk pada kebijakan akuntansi dari entitas pelaporan keuangan daerah, yaitu Pemerintah Kabupaten Berau.

#### 4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD.

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Berau :



4.2.1. **Basis Akuntansi;** Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah, adalah basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca, pengakuan pendapatan-LO dan beban dalam laporan operasional.

- a. Basis Akrual untuk LO berarti pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di rekening kas umum daerah atau oleh entitas pelaporan, dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari rekening kas umum daerah atau entitas pelaporan.
- b. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas maka LRA disusun berdasarkan basis kas berarti pendapatan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah atau entitas pelaporan serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah daerah tidak menggunakan istilah laba melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi pendapatan dan pembiayaan penerimaan dengan belanja dan pembiayaan pengeluaran.
- c. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

4.2.2. **Prinsip Nilai Perolehan;** Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah. Penggunaan nilai



perolehan lebih dapat diandalkan daripada nilai yang lain, karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

- 4.2.3. **Prinsip Realisasi;** Ketersediaan pendapatan daerah yang telah diotorisasikan melalui APBD selama satu Tahun Anggaran akan digunakan untuk membiayai belanja daerah dalam periode Tahun Anggaran dimaksud. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching-cost against revenue principle*) tidak ditekankan dalam akuntansi pemerintah daerah Kabupaten Berau, sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi sektor swasta.
- 4.2.4. **Prinsip Substansi Mengungguli Formalitas;** Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 4.2.5. **Prinsip Periodisitas;** Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama untuk pelaporan keuangan yang digunakan adalah Tahunan. Namun periode bulanan, triwulan dan semesteran sangat dianjurkan.
- 4.2.6. **Prinsip Konsistensi;** Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh pemerintah daerah (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan harus menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode yang lama.



Pengaruh dan pertimbangan atas perubahan penerapan metode ini harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

- 4.2.7. **Prinsip Pengungkapan Lengkap (Full Disclosure Principle);** Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on face*) laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.
- 4.2.8. **Prinsip Penyajian Wajar (Fair Presentation Principle) ;** Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan perubahan saldo anggaran lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi serta kewajiban dan belanja tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya pembentukan dana cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah atau sengaja mencatat kewajiban dan belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan pemerintah daerah tidak netral dan tidak andal. Prinsip ini akan menentukan dasar yang akan digunakan untuk mencatat pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban dan ekuitas dana. Berdasarkan prinsip ini maka akan ditentukan dalam periode mana/kapan pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban dan ekuitas dana akan dilaporkan.



### 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah Bank Central yang berlaku pada tanggal transaksi.

### 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

#### 4.4.1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

**Pengukuran,** Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan -LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

**Penyajian dan Pengungkapan,** Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LRA adalah:

1. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;



2. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
3. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

#### **4.4.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO**

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

**Pengakuan**, Pendapatan-LO diakui pada saat:

1. Timbulnya hak atas pendapatan (earned) atau;
2. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (realized)

Pengakuan pendapatan-LO pada Pemerintah Kabupaten Berau dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan:

1. Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas;
2. Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi;
3. Dokumentimbulnyahaksulit,tidakdiperolehatautidakditerbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro;
4. Sebagian pendapatan menggunakan sistem self assement dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan);
5. Sistem atau administrasi piutang (termasuk aging schedule piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian diawal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak



diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko pemda tidak mengakui adanya piutang diakhir tahun. Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu padaperaturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

***Pengakuan Pendapatan-LO dibagimenjadidua yaitu:***

1. Pendapatan - LO Diakui Bersamaan Dengan Penerimaan Kas Selama Tahun Berjalan

Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.

2. *Pendapatan-Lo Diakui Pada Saat Penyusunan Laporan Keuangan*

a. *Pendapatan-Lo Diakui Sebelum Penerimaan Kas*

Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKP-D/SKRD yang diterbitkan dengan metode official assesment atau Perpres/Permenkeu/Pergub) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.

b. *Pendapatan-Lo Diakui Setelah Penerimaan Kas*

Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah



daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.

**Pengukuran,** Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan - LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

**Penyajian dan Pengungkapan,** Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah:

1. Penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
2. Penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
3. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

#### **4.4.3. Kebijakan Akuntansi Beban**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Operasional (LO).



**Pengakuan**, Beban diakui pada saat:

1. Saat timbulnya kewajiban
2. Saat terjadinya konsumsi aset; dan
3. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

1. **Beban diakui sebelum pengeluaran kas** dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan
2. **Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas**, dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.
3. **Beban diakui setelah pengeluaran kas**, dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan.

Pengakuan beban atas transaksi berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas pada saat diterbitkannya SP2D belanja untuk mekanisme LS dan pengeluaran kas dari Bendahara Pengeluaran untuk mekanisme selain LS, kecuali pengeluaran belanja modal. Selanjutnya pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian atas beban. Pengakuan beban yang bersifat rutin seperti beban listrik, air dan



telepon adalah berdasarkan tagihan atas pemakaian bulan Desember tahun sebelumnya sampai dengan tagihan bulan November tahun berjalan.

**Pengukuran,** Beban diukur sesuai dengan:

1. Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
2. Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

**Penyajian dan Pengungkapan,** Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:

1. Beban Operasional, terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas. Beban Penyusutan,.
2. Beban Non Operasional
3. Beban Luar Biasa

Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:

1. Pengeluaran beban tahun berkenaan
2. Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja.
3. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

#### **4.4.4. Kebijakan Akuntansi Belanja**

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah



dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja merupakan unsur / komponen penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, serta belanja transfer.

Belanja daerah diklasifikasikan menurut:

1. Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pengguna Anggaran.
2. Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.

**Pengakuan,** Belanja diakui pada saat:

Pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.

**Pengukuran,** Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

**Penyajian dan Pengungkapan,** Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu: Belanja Operasi, Belanja Modal, dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.



Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

#### **4.4.5. Kebijakan Akuntansi Tranfer**

Tujuan kebijakan akuntansi transfer adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas transfer dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Perlakuan akuntansi transfer mencakup definisi, pengakuan, dan pengungkapannya.

**Pengakuan,** Transfer merupakan penerimaan dan pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil, dan dibagi menjadi:

##### **1. Tranfer Masuk dan Pendapatan Transfer**

Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum daerah, sedangkan untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer pada Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada :

- a. Timbulnya hak atas pendapatan (earned); atau
- b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (realized).

Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui



sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **2. Transfer Keluar dan Beban Transfer**

Untuk kepentingan penyajian transfer keluar dilakukan pada saat Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar.

Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa.

### **Pengukuran dan Penilaian**

#### **1. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer**

Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah, sedangkan untuk Laporan Operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah daerah.

Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).



- a. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebagai akibat pemerintah daerah yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban finansial seperti pembayaran pinjaman pemerintah daerah yang tertunggak dan dikompensasikan sebagai pembayaran hutang pemerintah daerah, maka dalam laporan realisasi anggaran tetap disajikan sebagai transfer DAU dan pengeluaran pembiayaan pembayaran pinjaman pemerintah daerah. Hal ini juga berlaku untuk penyajian dalam Laporan Operasional. Namun jika pemotongan Dana Transfer misalnya DAU merupakan bentuk hukuman yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tanpa disertai dengan kompensasi pengurangan kewajiban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat maka atas pemotongan DAU tersebut diperlakukan sebagai koreksi pengurangan hak pemerintah daerah atas pendapatan transfer DAU tahun anggaran berjalan.
- b. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer karena adanya kelebihan penyaluran Dana Transfer pada tahun anggaran sebelumnya, maka pemotongan dana transfer diperlakukan sebagai pengurangan hak pemerintah daerah pada tahun anggaran berjalan jenis transfer yang sama.

## **2. Transfer Keluar dan Beban Transfer**

Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.

Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah



daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

**Pengungkapan** ,Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :

1. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran dan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya.
2. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan realisasinya. Realisas transfer masuk dalam Laporan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional.
3. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :

1. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, rincian realisasi beban transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya.
2. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggar transfer keluar dengan realisasinya.
3. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi beban transfer pada Laporan Operasional.
4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

#### **4.4.6. Kebijakan Akutansi Pembiayaan.**



Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun – tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan dan pusat pertanggungjawaban, terdiri atas :

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

**Pengakuan** , Terdapat dua jenis pengakuan pembiayaan yaitu :

1. Penerimaan pembiayaan diakui saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah
2. Pengeluaran pembiayaan diakui saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

**Pengukuran**, Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan

### **Penyajian dan Pengungkapan**

Secara umum Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan rincian Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Hal – hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan antara lain :



1. Rincian dan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan.
2. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah.

#### **4.4.7. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas**

Kas didefinisikan sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca. Saldo simpanan di Bank yang setiap saat dapat di tarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

##### **Pengakuan**

#### **1. Penerimaan Kas dari Transaksi Pendapatan**

Pengakuan Kas yang berasal dari pendapatan diakui pada saat:

- a. Kas tersebut diterima di Bendahara Penerimaan, apabila Bendahara Penerimaan merupakan bagian dari BUD; atau
- b. Pengesahan atas penerimaan pendapatan.

#### **2. Pengeluaran Kas Akibat Transaksi Belanja**

Pengakuan Kas yang dikeluarkan untuk belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah untuk LS dan pengeluaran oleh Bendahara untuk uang persediaan.

**Pengukuran,** Kas dan setara kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk



valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

***Penyajian dan Pengungkapan,*** Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca, Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

Pengungkapan kas dan setara kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Rincian kas dan setara kas;
2. Kebijakan manajemen setara kas; dan
3. Informasi lainnya yang dianggap penting.

#### **4.4.8. Kebijakan Akuntansi Investasi jangka Pendek**

Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (duabelas) bulan atau kurang investasi jangka pendek memiliki karakteristik sebagai berikut :

- 1).Dapat segera diperjualbelikan /dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan
- 2).Ditujukan dalam rangka manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual /mencairkan investasi tersebut jika timbulkebutuhan kas;
- 3).Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah.



Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dikategorikan sebagai investasi jangka pendek. Sedangkan deposito berjangka waktu kurang dari tiga bulan dikategorikan sebagai Kas dan Setara Kas.

#### **a. Investasi Jangka Panjang**

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (duabelas) bulan. Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua yaitu :

- 1). Investasi Jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual. Investasi non permanen merupakan yang dilakukan oleh pemerintah antara lain dapat berupa :
  - a). Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah.
  - b). Penanamn modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga.
  - c). Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat.
  - d). Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian atau ditarik kembali.
- 2). Investasi Jangka Panjang Permanen.



Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

- a).Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/daerah , badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara.
- b).Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Akuntansi untuk Investasi pemerintah dalam properti dan kerjasama operasi akan diatur dalam standar akuntansi tersendiri. Klasifikasi investasi sesuai dengan Bagan Akun Standar.

## **Pengakuan**

### **1.Perolehan Investasi**

Suatu transaksi pengeluaran uang dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a).Pemerintah daerah kemungkinan akan memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan dengan tingkat kepastian cukup. Pemerintah daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial dimasa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali.
- b).Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (reliable), biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang



menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Jika transaksi tidak dapat diukur berdasarkan bukti perolehannya penggunaan estimasi yang layak juga dapat dilakukan.

## **2. Hasil Investasi**

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai (cash dividen), diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya dicatat sebagai pendapatan hasil investasi.

Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi pemerintah,

## **3. Pelepasan dan pemindahan investasi**

Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan pelepasan hak karena peraturan pemerintah, dan lain sebagainya. Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan/rugi pelepasan investasi. Keuntungan/rugi pelepasan investasi disajikan dalam laporan operasional.

### ***Pengukuran dan Penilaian***

Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Dan untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.



Pengukuran investasi berdasarkan jenis investasinya, dapat diuraikan sebagai berikut :

**a. Pengukuran Investasi Jangka Pendek:**

1).Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga

a) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

b) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

2).Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

**b. Pengukuran Investasi Jangka Panjang**

1) Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.

2) Investasi jangka panjang non permanen:

a) Investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur sebesar nilai perolehannya.

b) Investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah diukur



dan dicatat sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

- c) Investasi jangka panjang non permanen lainnya dalam bentuk piutang bergulir atau dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Dalam hal investasi jangka panjang diperoleh dengan pertukaran aset pemerintah daerah maka investasi diukur dan dicatat sebesar harga perolehannya atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada. Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayarkan dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode sebagai berikut :

#### **a. Metode Biaya**

Dengan menggunakan metode biaya, investasi di nilai sebesar biaya perolehan. Hasil dan investasi tersebut di akui bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

#### **b. Metode Ekuitas**

Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah



daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

### c. Metode Nilai Bersih Yang dapat Direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar harga perolehan.

Penggunaan metode – metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut :

- a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya
- b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas,
- c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas
- d. Kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (the degree of influence) atau pengendalian terhadap perusahaan investee. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan investee, antara lain:



- (1) Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
- (2) Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
- (3) Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan investee;
- (4) Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

**Pengungkapan** Pengungkapan investasi dalam Catatan Atas laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut

1. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi
2. Jenis-jenis investasi baik investasi permanen dan nonpermanen
3. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang
4. Penurunan nilai investasi yang signifikan dalam penyebab penurunan tersebut.
5. Investasi yang di nilai dengan dinilai nilai wajar dan alasan penerapannya.
6. Perubahan pos investasi.

#### **4.4.9. Kebijakan Akuntansi Piutang**

**Piutang** adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

**Penyisihan piutang tak tertagih** adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari



sesorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dan debiturnya. Klasifikasi piutang secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang di bagi atas :

- a. Pungutan Piutang yang timbul dari peristiwa pungutan, terdiri atas : 1) Piutang Pajak Daerah; 2) Piutang Retribusi; dan 3) Piutang Pendapatan Asli Daerah lainnya.
- b. Perikatan Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan, terdiri atas: 1) Pemberian Pinjaman; 2) Penjualan; 3) Kemitraan; dan 4) Pemberian fasilitas.
- c. Transfer antar Pemerintahan Piutang yang timbul dan peristiwa transfer antar pemerintahan, terdiri atas: 1) Piutang Dana Bagi Hasil; 2) Piutang Dana Alokasi Umum; 3) Piutang Dana Alokasi Khusus; 4) Piutang Dana Otonomi Khusus; 5) Piutang Transfer Lainnya; 6) Piutang Bagi Hasil Dan Provinsi; 7) Piutang Transfer Antar Daerah; 8) Piutang Kelebihan Transfer.
- d. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian daerah, terdiri atas : 1) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara; 2) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.

### **Pengakuan**

Piutang diakui **pada saat penyusunan laporan keuangan** ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada etentitas, yaitu pada saat:



- a. Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi
- b. Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

- a. Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
- b. Jumlah piutang dapat diukur

Pengakuan piutang dari sisi peristiwa yang menyebabkan piutang:

1. **Piutang Pajak Dan Restribusi Daerah** diakui berdasarkan surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi oleh wajib pajak/wajib restribusi.
2. **Piutang Dana Alokasi Umum(DAU)** diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah.
3. **Piutang Dana Bagi Hasil (DBH)** Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan. Jika alokasi tersebut tidak diperoleh maka piutang atas DBH tidak diakui.
4. **Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)** diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer.
5. **Piutang Transfer lainnya diakui apabila;**



- a. Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditrasfer akan menjadi hak tagih atau pulang bagi daerah penerima.
  - b. Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.
- 6. Piutang bagi hasil dari provinsi** dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.
- 7. Piutang TP/TGR.** Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK. Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggungjawab seorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TG/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengedalian, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

### **Pengukuran**



1. Pengukuran piutang yang berasal dari peraturan perundang-undang, adalah sebagai berikut:
  - a. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang ditertibkan; atau
  - b. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
2. Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut;
  - a. Pemberian pinjaman  
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, komitmen fee dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, komitmen fee dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
  - b. Penjualan  
Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
  - c. Kemitraan



Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan – ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

d. Pemberian Fasilitas/Jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

3. Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

- a. Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Kabupaten.
- b. Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan alokasi definitif transfer yang berlaku. Jika alokasi definitif tidak diperoleh maka piutang atas DBH tidak disajikan.
- c. Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

4. Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

- a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan.
- b. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi diatas 12 bulan berikutnya.

**Pengukuran Piutang Berikutnya**



Pengukuran berikutnya (subsequent measurement) terhadap pengakuan awal piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu : penghapusan tagihan (write-off) dan penghapusan bukuan (write down). Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) yang dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran, dengan klasifikasi sebagai berikut :

1. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dengan ketentuan

No.	Kualitas	Kriteria
A	Lancar	1) Umur piutang kurang dari 1 tahun, dan/atau 2) Wajib menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau 3) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau 4) Wajib pajak likuid; dan/atau 5) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding
B	Kurang Lancar	1) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau 2) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau 3) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau 4) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding



c	Diragukan	1) Umur piutang 2 sampai dengan 5 tahun, dan/atau 2) Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau 3) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau 4) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas
D	Macet	1) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau 2) Wajib pajak tidak ditemukan; dan/atau 3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau 4) Wajib Pajak mengalami musibah (force majeure)

## 2. Penggolongan piutang retribusi dan piutang lainnya

### Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah sebagai berikut :

No	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
a	Lancar	0,5 %
b	Kurang Lancar	10%
c	Diragukan	50%
d	Macet	100%

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Pencatatan transaksi penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan



terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

### **Pemberhentian Pengakuan**

Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara penghapus tagihan (write off) dan penghapus bukuan (write down).

Penghapus bukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan net realizable value-nya. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan berarti pengalihan pencatatan dan intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel,

Penghapus bukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapustagih piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan.

Kriteria penghapusbukuan piutang adalah sebagai berikut:



1. Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan.
  - a. Memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan etentitas pelaporan.
  - b. Memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang penurunan ekuitas.
  - c. Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang tak mungkin teealisasi tagihannya.
2. kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pemerintah daerah, apabila perlu, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan.
3. Penghapus bukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku (write off). Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapusbukuan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.

Penghapus tagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomik.

Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya penagihanyang dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal maka penagihannya harus dilimpahkan kepada KPKNL. Apabila mekanisme penagihan melalui KPKNL tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau surat keputusan dari KPKNL, dapat dilakukan



penghapustagihan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan.

Kewenangan penghapusan piutang sampai dengan Rp. 5 Milyar oleh Bupati, sedangkan kewenangan di atas Rp. % Milyar oleh Bupati dengan persetujuan DPRD. Kriteria Penghapustagihan Piutang sebagian atau seluruhnya adalah sebagai berikut :

1. Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada negara untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam. Misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar.
2. Penghapus tagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan.
3. Penghapus tagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.
4. Penghapus tagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, reskeduling dan penurunan tarif bunga kredit.
5. Penghapus tagihan setelah semua ancangan dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan dijual (anjak piutang), jaminan dilelang.
6. Penghapus tagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepalitan, hukum industry (misalnya industri keuangan dunia, imdustri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan bench marking kebijakan/peraturan write off dinegara lain.
7. Penghapusan tagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum. Penghapusbukaan (write down maupun write off) masuk estrakompatable dengan beberapa sebab misalnya kesalahan



administrasi, kondisi misalnya debitur menunjukkan gejala mulai mencicil teratur dan alasan misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan haircut mungkin dicatat kembali menjadi rekening aktif intrakomtabel.

### ***Pengungkapan***

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa :

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang
2. Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya
3. Penjelasan atas penyelesaian piutang
4. Jaminan atau sita jaminan jika ada.

#### **4.4.10. Kebijakan Akuntansi Persediaan**

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan merupakan aset yang berupa:

- a. Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
- b. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses produksi;
- c. Barang yang diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan



**Pengakuan,** Persediaan diakui pada saat:

1. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
2. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik, sedangkan pencatatan pembelian barang persediaan *pada transaksi tahun berjalan diklasifikasikan pada beban persediaan.*

**Pengukuran,** Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, dimana pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir /harga pokok produksi terakhir/nilai wajar. Persediaan disajikan sebesar:

1. *Biaya perolehan*, apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
2. *Nilai wajar*, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (arm length transaction).

**Penyajian dan Pengungkapan,** Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;



2. Penjelasan lebih lanjut tentang persediaan seperti barang yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
3. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

#### **4.4.11. Aset Non Lancar**

Mencakup aset yang sifatnya jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah daerah atau digunakan masyarakat umum

Aset Non Lancar Meliputi :

1. Investasi Jangka Panjang
2. Aset Tetap
3. Dana Cadangan
4. Aset Lainnya

##### **4.4.11.1 Akuntansi Investasi Jangka Panjang**

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 ( dua belas ) bulan. Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi 2 Yaitu :

1. Investasi Jangka Panjang Non Permanen  
Berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual. Investasi non Permanen yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain dapat berupa
  - a. Pembelian Surat Utang Negara (SUN)
  - b. Pinjaman Kepada Perusahaan Negara/Daerah
  - c. Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya



- d. Penanaman Modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga
  - e. Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat
  - f. Investasi non permanen lainnya
2. Investasi Jangka Panjang Permanen
- Investasi jangka panjang permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali
- a. Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara
  - b. Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

#### **4.4.11.2 Akuntansi Aset Tetap**

Aset tetap adalah asset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

- a. Aset tetap yang dimiliki oleh Intitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas dan kontarktor
  - b. Hak atas Tanah
- Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut



- a. Tanah
- b. Peralatan dan Mesin
- c. Gedung dan Bangunan
- d. Jalan, irigasi dan jaringan
- e. Aset tetap lainnya
- f. Kontruksi dalam pengerjaan

### ***Pengakuan Aset Tetap,***

#### **1. *Perolehan Aset Tetap***

Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- f. Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti



secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

## **2. Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (*Capitalization Treshold*) Perolehan Awal Aset Tetap.**

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya adalah nilai per unitnya sebagai berikut:

- a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke atas.
- b. Pengeluaran atas perolehan aset tetap konstruksi gedung dan bangunan sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke atas.
- c. Aset tetap lainnya seperti barang bercorak budaya/kesenian, hewan, ternak, tanaman, buku-buku perpustakaan, dan aset tetap lainnya tidak ada nilai satuan minimum sehingga berapapun nilai perolehannya dikapitalisasi.
- d. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap konstruksi jalan dan jaringan sebesar Rp. 20.000.000,00 ke atas.



### ***Pengukuran Aset Tetap***

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Nilai wajar pada saat perolehan bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.

Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

***Pencatatan nilai perolehan masing-masing jenis aset tetap adalah sebagai berikut:***

- a. ***Tanah***, tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.
- b. ***Peralatan dan Mesin***, biaya perolehan peralatan dan mesin



menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

- c. **Gedung dan Bangunan**, biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.
- d. **Jalan, jaringan dan instalasi**, biaya perolehan jalan, jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.
- e. **Aset tetap lainnya**, biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan mulai karena menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.
- f. **Penyusutan**, Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat suatu aset karena pengkonsumsian potensi manfaat aset oleh pemakai atau pengurang nilai karena keusangan, Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (straight line method) tanpa nilai sisa aset tetap.



Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai Perolehan/Penilaian}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Masa Manfaat

Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap adalah sebagai berikut:

<b>NO.</b>	<b>KELOMPOK ASET</b>	<b>UMUR</b>
1	Alat-Alat Besar Darat	10
2	Alat-Alat Besar Apung	8
3	Alat-Alat Bantu	7
4	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
5	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
6	Alat Angkut Apung Bermotor	10
7	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
8	Alat Angkut Bermotor Udara	20
9	Alat Bengkel Bermesin	10
10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
11	Alat Ukur	5
12	Alat Pengelolaan Pertanian	4
13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpanan Pertanian	4
14	Alat Kantor	5
15	Alat Rumah Tangga	5
16	Peralatan Komputer	4
17	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
18	Alat Studio	5
19	Alat Komunikasi	5
20	Peralatan Pemancar	10
21	Alat Kedokteran	5
22	Alat Kesehatan	5



23	Unit-Unit Laboratorium	8
24	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
25	Unit Alat laboratorium Kimia Nuklir	15
26	Ala Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	15
27	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	10
28	Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
29	Alat LAboratorium Lingkungan Hidup	7
30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
31	Senjata Api	10
32	Persenjataan Non Senjata Api	3
33	Alat Keamanan dan Perlindungan	5
34	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
35	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
<b>NO.</b>	<b>KELOMPOK ASET</b>	<b>UMUR</b>
36	Bangunan Menara	50
37	Bangunan Bersejarah	50
38	Tugu Peringatan	50
39	Candi	50
40	Monumen/Bangunan Bersejarah	50
41	Tugu Peringatan Lain	50
42	Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
43	Rambu-Rambu	50
44	Rambu-Rambu lalu Lintas Udara	50
45	Jalan	50
46	Jembatan	50
47	Bangunan Air Irigasi	50
48	Bangunan Air Pasang Surut	50
49	Bangunan Air Rawa	25
50	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
51	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30



52	Bangunan Air Bersih/Baku	40
53	Bangunan Air Kotor	40
54	Bangunan Air	40
55	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
56	Instalasi Air Kotor	30
57	Instalasi Pengolahan Sampah	10
58	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
59	Instalasi Pembangkit Listrik	40
60	Instalasi Gardu Listrik	40
61	Instalasi Pertahanan	30
62	Instalasi Gas	30
63	Instalasi Pengaman	20
64	Jaringan Air Minum	30
65	Jaringan Listrik	40
66	Jaringan Telepon	20
67	Jaringan Gas	30

Perhitungan penyusutan aset tetap dilaksanakan secara bulanan, dasar perhitungan penyusutan dimulai sejak tanggal perolehan yang didasarkan pada dokumen:

- Untuk Pengadaan langsung berdasarkan pada kwitansi pembelian.
- Untuk Pengadaan melalui pemilihan atau lelang umum berdasarkan pada BAST dari penyedia barang/jasa.
- Untuk Pengadaan secara swakelola berdasarkan BAST dari panitia pelaksana
- Untuk aset sumbangan/hibah dari pihak lain berdasarkan BAST dari pihak tersebut.



Aset tetap yang tidak dilakukan penyusutan antara lain berupa Tanah, Konstruksi dalam pengerjaan, dan Hewan ternak dan tanaman. Aset Tetap yang direklasifikasi sebagai Aset Lainnya dalam neraca antara lain berupa aset kemitraan dengan pihak ketiga, Aset yang tidak digunakan seperti aset rusak berat, aset hilang disusutkan sebagaimana layaknya Aset. Namun untuk aset rusak berat, aset hilang tidak disusutkan

### **1. Penilaian Awal Aset Tetap**

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

### **2. Perolehan Secara Gabungan**

Biaya Perolehan dari masing masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing masing aset yang bersangkutan.

Biaya perolehan dari masing masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan (Penggabungannya dalam satu dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan/rincian kegiatan) tidak akan dipisahkan harga perolehannya ke masing masing aset tetap jika harga perolehan salah satu aset tertentu yang diperoleh secara gabungan nilainya mencapai 80 % (Delapan Puluh Persen) dari keseluruhan nilai aset tetap yang diperoleh secara gabungan dan pengakuan aset tetap tersebut akan diperlakukan sebagai aset tetap yang nilainya mencapai 80% dari keseluruhan nilai perolehan gabungan



### **3. Aset Tetap Digunakan Bersama**

Aset yang digunakan bersama oleh beberapa Entitas Akuntansi, Pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh Entitas Akuntansi yang melakukan pengelolaan (Perawatan dan Pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan penggunaan selaku oleh Bupati Berau selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (Perawatan dan Pemeliharaan) hanya oleh Entitas Akuntansi dan tidak bergantian

### **4. Aset Perjanjian Kerjasama Fasos Fasum**

Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (Fasos/Fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah ada Berita Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat Penguasaanya Berpindah

Aset Tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos fasum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum Berita Acara Serah Terima (BAST). Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, maka fasos Fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos fasum diperoleh.

### **5. Pertukaran Aset (Exchange Of Assets)**

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditranfer/Diserahkan.



Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam Keadaan Tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (Carrying Amount) atas aset yang dilepas.

Nilai Wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (impairment) nilai atas aset yang dilepas. Dalam Kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (written down) merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus dan Kapal Terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

Pemindahtanganan aset yang ada konsekuensi kas terjadi karena nilai aset yang dipertukarkan tidak sama. Apabila terdapat konsekuensi kas dalam pertukaran aset, perlakuannya adalah sebagai berikut :

- a. Aset yang dipertukarkan dikeluarkan dari catatan sebesar nilai yang tercatat di neraca
- b. Aset yang diterima dicatat sebesar nilai pasar yang wajar atas aset yang diterima
- c. Jika terjadi selisih lebih atau kurang atas pertukaran tersebut maka dicatat sebagai surplus dan defisit penjualan aset tetap.

#### **6. Aset Donasi**

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (Donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Aset tetap di definisikan sebagai tranfer tanpa persyaratan suatu aset tetap kesuatu entitas,



misalnya perusahaan non pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unpemerintah daerah. Tanpa pesyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum seperti adanya akta hibah.

Tidak termasuk aset donasi apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah Daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasi.

#### **7. Pengeluaran setelah Perolehan ( Subsequent Expenditures)**

Pengeluaran-Pengeluaran setelah perolehan merupakan belanja modal dan dikapitalisasi menjadi aset apabila memenuhi semua kriteria berikut:

- a. Jumlah pengeluaran melebihi batasan minimal jumlah biaya yang di kapitalisasi sebagaimana telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Berau.
- b. Pengeluaran-pengeluaran yang memperpanjang umur Aset
- c. Pengeluaran-Pengeluaran yang meningkatkan Kapasitas atau mutu produksi
- d. Pengeluaran-pengeluaran yang akan menambah efisiensi:

Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomik di masa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan kapasitas/volume peningkatan efisensi, peningkatan



mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.

**a. Batatasan Minimal Kapitalisasi**

Batasan minimal jumlah biaya yang harus dikapitalisasi :

- Pemeliharaan konstruksi meliputi gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp.20.000.000,00 ( Dua Puluh Juta Rupiah) keatas
- Pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) ke atas

**b. Memperpanjang Umur Aset**

Pertambahan masa manfaat adalah bertambahnya umur ekonomis yang diharapkan dari aset tetap yang sudah ada dikarenakan adanya perbaikan atau pemeliharaan.

**4..4.11.3 Dana Cadangan**

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan beberapa tahun anggaran untuk kebutuhan belanja pada masa datang

Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan harus diatur dengan peraturan daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain. Peruntukan dana cadangan biasanya digunakan untuk pembanguna aset, misalnya rumah sakit, pasar induk atau gedung olahraga.



Apabila cadangan dapat dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan apabila terdapat lebih dari satu peruntukan, maka dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

#### **4.4.11.4. Aset Lainnya**

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan

Aset lainnya terdiri dari :

##### **a. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran**

Tagihan Penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas

Penilaian Tagihan Piutang Penjualan Angsuran, Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran Piutang Penjualan angsuran yang disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value) yaitu sebesar nilai nominal piutang dikurangi dengan penyisihan utang.

##### **b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah**

Tuntutan perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya



Tuntutan ganti rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaannya tugas kewajibannya

Penilaian tuntutan ganti kerugian daerah tuntutan perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah. Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah

Piutang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) di sajikan sebesar nilai yang dapat di realisasikan (Net realizable value) yaitu sebesar nilai nominal piutang dikurangi dengan penyisihan utang.

### **c. Kemitraan dengan Pihak Ketiga**

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki

Bentuk Kemitraan tersebut antara lain dapat berupa

#### **a. Bangun, Kelola, Serah (BKS)**

Bangun, Kelola, Serah (BKS) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau



sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

### **Pengukuran BKS**

Bangun, Kelola, Serah (BKS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah pihak ketiga/Investor untuk membangun aset BKS tersebut. Aset yang berada dalam BKS disajikan terpisah dari Aset Tetap.

Aset yang diserahkan dalam rangka bangun Kelola Serah disusutkan sesuai dengan kebijakan penyusutan aset tetap.

Penyerahan/Pengembalian aset BKS oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah pada akhir masa perjanjian sebagai berikut :

- Untuk aset yang berasal dari pemerintah daerah dinilai sebesar nilai tercatat yang diserahkan pada saat aset tersebut dikerjasamakan dan disajikan kembali sebagai aset tetap
- Untuk aset yang dibangun oleh pihak ketiga dinilai sebesar harga wajar pada saat perolehan/penyerahan.

### **b. Bangun, Serah, Kelola (BSK)**

Bangun, Serah, Kelola (BSK) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset



yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

Pengukuran BSK

Bangun, Serah, Kelola (BSK) dicatat sebesar nilai perolehan aset yang dibangun, yaitu sebesar nilai aset yang diserahkan pemerintah ditambah dengan jumlah aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

Aset Bangun Serah Kelola disusutkan sesuai dengan kebijakan penyusutan aset tetap.

#### **d. Aset Tidak Berwujud**

Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah.

Aset tidak berwujud meliputi :

- a. Software komputer yang dipergunakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun
- b. Lisensi dan franchise  
Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk



menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

c. Hak cipta (Copyright), Paten dan hak lainnya

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor (Penemu) atas hasil invensi (Temuan) dibidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya

d. Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang

Hasil Kajian/Penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau penelitian yang diidentifikasi memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang, termasuk dalam hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang diidentifikasi, antara lain :

Dokumen master plan, dokumen rencana tata ruang dan wilayah atau dokumen sejenisnya, apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial maka tidak dapat di kapitalisasi sebagai aset tidak berwujud. Termasuk dalam kelompok ini adalah feasibility study, Detail Engineer design (DED) yang tidak diikuti pembangunan fisik, kegiatan penelitian dan pengembangan yang belum memberikan hasil nyata atau sejenisnya



- e. Aset tidak berwujud lainnya termasuk aset tidak berwujud dalam pengerjaan

#### **Pengakuan Aset Tidak Berwujud**

Aset tak berwujud diakui jika :

- a. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi dimasa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset tak berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas dan
- b. Biaya Perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal

#### **Pengukuran Aset tidak berwujud**

Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan aset tak berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut

Nilai Aset tidak berwujud yang dikerjakan secara swakelola antara lain :

- a. Biaya yang berhubungan langsung dengan aset tidak berwujud
- b. Biaya yang dapat di atribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat di alokasikan ke aset tidak berwujud tersebut; dan
- c. Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan dengan pengadaan aset tidak berwujud yang bersangkutan.

Biaya Biaya yang dikapitalisasi kedalam aset tidak berwujud yang dilaksanakan secara swakelola antara lain meliputi :



- a. Biaya lahan yang digunakan dalam aset yang tidak berwujud
- b. Biaya Pemindahan sarana, peralatan, bahan bahan dari dan ketempat lokasi pekerjaan
- c. Biaya penyewaan sarana dan prasarana
- d. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan aset tidak berwujud seperti biaya konsultan perencana, tenaga ahli/nara sumber

#### **Penilaian Aset Tidak Berwujud**

Aset tidak berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi

***Aset tidak berwujud diamortasikan secara garis lurus selama 5 tahun***

#### **Penyajian Aset Tidak Berwujud**

ATB disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset lainnya. Hal hal yang diungkapkan dalam laporan keuangan atas aset tak berwujud antara lain sebagai berikut

- a. Masa Manfaat dan metode amortisasi
  - b. Nilai Tercatat bruto, akumulasi amortisasi dan nilai sisa aset tak berwujud dan
  - c. Penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode termasuk penghentian dan pelepasan aset tak berwujud
- e. Aset Lain Lain**

***Pos Aset Lain Lain digunakan untuk mencatat Aset Lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan***



***Angsuran, Tuntunan Perbendaharaan, Tuntunan Ganti Rugi dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga***

Contoh dari aset lain lain adalah aset tetap yang dihentikandari penggunaan aktif pemerintah daerah karena hilang atau rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan tetapi belum dihapus, atau aset tetap yang dipinjam pakai kepada unit pemerintah yang lain, atau aset yang telah diserahkan ke pihak lain tetapi belum ada dokumen hubag atau serah terima atau dokumen sejenisnya

Aset Lain lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap karena hilang dan rusak berat dihentikan penyusutannya

Aset lain lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap karena dipinjampakaikan atau dikerjasamakan tetap dilakukan penyusutan

***Aset Bersejarah (Heritage Assets)***

***Kebijakan ini tidak mengharuskan pemerintah daerah untuk menyajikan aset bersejarah (heritage assets) di necara namun aset tersebut harus diungkapkan di catatan atas laporan keuangan***

Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan dan sejarah. contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat tempat purbakala (archaeological sites) seperti candi dan karya seni (work of art). Karakteristik karakteristik dibawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset bersejarah



- a. Nilai kultural, lingkungan, pendidikan dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar
- b. Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual
- c. Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun
- d. Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun

Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku

Pemerintah Daerah mungkin mempunyai banyak aset bersejarah yang diperoleh selama bertahun tahun dan dengan cara perolehan beragam termasuk pembelian, donasi, warisan, rampasan, ataupun sitaan. Aset ini jarang dikuasai dikarenakan alasan kemampuannya untuk menghasilkan aliran kas masuk dan akan mempunyai masalah sosial dan hukum bila memanfaatkannya untuk tujuan tersebut

Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleski yang dimiliki atau jumlah unti monumen dalam catatan atas laporan keuangan dengan tanpa nilai.

**Biaya untuk perolehan, kontruksi, peningkatan, rekontruksi harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran**



*tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan. Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah daerah selain nilai sejarahnya digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.*

Untuk aset bersejarah lainnya, potensi manfaatnya Terbatas pada Karakteristik sejarahnya sebagai monumen dan reruntuhan (Ruins)

#### 4.4.12. Akuntansi Kewajiban

Karakteristik utama kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban, sampai saat ini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban yang timbul karena konsekuensi melaksanakan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak dimasa lalu. Dalam Konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah, Kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib paja, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.

Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup jumlah jumlah yang diharapkan akan diselesaikan dalam



waktu 12 ( dua belas) bulan dan lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Informasi tentang tanggal jatuh tempo kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan.

Informasi tentang tanggal penyelesaian kewajiban seperti utang ke pihak ketiga dan utang bunga juga bermanfaat untuk mengetahui kewajiban di klasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang.

Klasifikasi kewajiban :

a. Kewajiban jangka pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 ( dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang tranfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya

Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang perhitungan pihak ketiga (PFK) dan bagian lancar utang jangka panjang

b. Kewajiban Jangka panjang

Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (Dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika :

1. Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 ( dua belas) bulan dan



2. Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (Refinance) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang dan
3. Maksud tersebut di dukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (refinancing) atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui

Jumlah setiap kewajiban bersama sama dengan informasi yang mendukung penyajian ini, diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan

Beberapa kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada tahun berikutnya mungkin diharapkan dapat di danai kembali (Refinancing) atau digulirkan (roll over) berdasarkan kebijakan entitas pelaporan dan diharapkan tidak akan segera menyerap dana entitas. Kewajiban yang demikian dipertimbangkan untuk menjadi suatu bagian dari pembiayaan jangka panjang dan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Namun dalam situasi ini dimana kebijakan pendanaan kembali tidak berada pada entitas (seperti dalam kasus tidak adanya persetujuan pendanaan kembali), pendanaan kembali ini diklasifikasikan sebagai pos jangka pendek kecuali penyelesaian atas perjanjian pendanaan kembali sebelum persetujuan laporan keuangan membuktikan bahwa substansi kewajiban pada tanggal pelaporan adalah jangka panjang

Beberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan tertentu (covenant) yang menyebabkan kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban jangka pendek (payable on demand) jika persyaratan tertentu yang terkait dengan posisi keuangan peminjam dilanggar.

Dalam Keadaan demikian, kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang hanya jika :

1. Pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan sebagai konsekuensi adanya pelanggaran dan



2. Terdapat jaminan bahwa tidak akan terjadi pelanggaran berikutnya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan **Pengakuan**, Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjam diterima oleh pemerintah daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan dan atau pada saat kewajiban timbul dari

1. Transaksi dengan pertukaran (exchange Transactions)

Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing masing pihak dalam transaksi tersebut mengobarkan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Terdapat dua arus timbal balik atas sumber daya atau janji untuk menyediakan sumber daya. Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain dimasa depan.

Satu contoh dari transaksi dengan pertukaran adalah saat pegawai pemerintah memberikan jasa sebagai penukar/ganti dari kompensasi yang diperolehnya yang terdiri dari gaji dan manfaat pegawai lainnya. Suatu transaksi pertukaran timbul karena kedua belah pihak (Pemberi) kerja dan penerima kerja) menerima dan mengorbankan suatu nilai. Kewajiban kompensasi meliputi gaji yang belum dibayar dan jasa diserahkan dan biaya manfaat pegawai lainnya yang berhubungan dengan jasa periode berjalan

2. Transaksi tanpa pertukaran (Non-Exchange transactions)



Suatu transaksi tanpa pertukaran timbul ketika satu pihak dalam suatu transaksi menerima nilai tanpa secara langsung memberikan atau menjanjikan nilai sebagai gantinya. Hanya ada satu arah arus sumber daya atau janji. Untuk transaksi tanpa pertukara, suatu kewajiban harus diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan

Beberapa jenis hibag dan program bantuan umum dan khusus kepada entitas pelaporan lainnya merupakan trasaksi tanpa pertukaran. Ketika pemerintah pusat membuat progran pemindah kepemilikan atau memberikan hibah atau mengakolasikan danaya kepemerintah daerah, persyararan pembayaran ditentukan oleh peraturan dan hukum yang ada dan bukan melalui transaksi dengan pertukaran.

3. Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (Government Relatedevents)

Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah adalah kejadian yang tidak didasari transaksi namun berdasarkan adanya interaksi antara pemerintah dengan lingkunganya. Kejadian tersebut mungkin berada di luar kendali pemerintah. Secara umum suatu kewajiban diakui, dalam hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengang pemerintah.dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan pertukaran.

Pada saat pemerintah secara tidak sengaja menyebabkan kerusakan pada kepemilikan pribadi maka kejadian tersebut menciptakan kewajiban saat timbulnya kejadian tersebut sepanjang hukum yang berlaku dan kebijakan yang ada memungkinkan bahwa pemerintah akan membayar kerusakan dan sepanjang jumlah pembayarannya dapat di estimasi dengan andal. Contoh kejadian ini adalah kerusakan



tak sengaja terhadap kepemilikan pribadi yang disebabkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pemerintah.

4. Kejadian yang diakui pemerintah (Government-Acknowledged Events)

Kejadian yang diakui pemerintah adalah kejadian kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi pemerintah karena pemerintah memutuskan untuk merespon kejadian tersebut.

Mempunyai tanggungjawab luas untuk menyediakan kesejahteraan publik. Untuk itu pemerintah sering di asumsikan bertanggungjawab terhadap satu kejadian yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan formal yang ada. Konsekuensinya, biaya yang timbul dari berbagai kejadian yang disebabkan oleh entitas non pemerintah dan bencana alam pada akhirnya menjadi tanggungjawab pemerintah

Namun biaya biaya tersebut belum dapat memenuhi definisi kewajiban sampai pemerintah secara formal mengakuinya sebagai tanggung jawab keuangan pemerintah atas biaya yang timbul sehubungan dengan kejadian tersebut dan telah terjadinya transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran.

Dengan kata lain pemerintah seharusnya mengakui kewajiban dan biaya ketika keduanya memenuhi dua kriteria berikut :

- a. Badan legislatif telah menyetujui atau mengotorisasi sumber daya yang akan digunakan.
- b. Transaksi dengan pertukaran timbul (Misalnya saat kontraktor melakukan perbaikan) atau jumlah transaksi tanpa pertukaran belum dibayar pada tanggal pelaporan ( misalnya pembayaran langsung ke korban bencana)

Contoh berikut mengilustrasikan pengakuan kewajiban dari kejadian yang diakui pemerintah. Suatu kerusakan akibat bencana alam di



kota kota indonesia dan DPR mengotorisasikan pengeluaran untuk menanggulangi bencana tersebut. Kejadian ini merupakan konsekuensi keuangan dari pemerintah karena memutuskan untuk menyediakan bantuan bencana bagi kota kota tersebut. Transaksi yang berhubungan dengan hal tersebut, meliputi sumbangan pemerintah ke masing masing individu dan pekerjaan kontraktor yang dibayar oleh pemerintah, diakui sebagai transaksi dengan pertukaran, jumlah terutang untuk barang dan jasa yang disediakan untuk pemerintah diakui saat barang diserahkan atau pekerjaan diselesaikan. Dalam kasus transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban harus diakui sebesar jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan. Kewajiban tersebut meliputi jumlah tagihan ke pemerintah untuk membayar manfaat. Barang atau jasa yang telah disediakan sesuai persyaratan program yang ada pada tanggal pelaporan pemerintah.

Penerapan pengakuan pada pos pos neraca terkait dengan kewajiban sebagai berikut :

- a. **Utang Perhitunga Pihak Ketiga**, diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa.
- b. **Utang Bunga** sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau commitment fee yang telah terjadi dan belum di bayar. Pada dasarnya beakumulasi seiring dengan berjalannya waktu sehingga untuk kepraktisan utang bunga diakui akhir periode pelaporan.
- c. **Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang** diakui pada saat reklasifikasi kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode



akuntansi , kecuali bagian lancar hutang jangka panjang yang akan didanai kembali. Termasuk dalam bagian lancar Hutang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratan tertentu telah dilanggar sehingga kewajiban itu menjadi kewajiban jangka pendek

- d. **Pendapatan diterima dimuka**, diakui pada saat kas telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah daerah
- e. **Utang Beban**, diakui pada saat :
  1. Beban secara peraturan perundang undangan telah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporannya belum dibayar .
  2. Terdapat tagihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat penagihan atau invoice kepada pemerintah daerah terkait penyerahan barang dan jasa tetapi belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.
  3. Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar
- f. **Utang Jangka Pendek** lainnya diakui pada saat terdapat /timbulnya klaim kepada pemerintah daerah namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan.
- g. **Utang Kepada Pihak** Ketiga diakui pada saat penyusunan laporan keuangan apabila :
  1. Barang yang dibeli sudah diterima atau
  2. Jasa / Bagian jasa sudah diserahkan sesuai perjanjian atau
  3. Sebagian/Seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan /serah terima tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar
- h. **Utang Tranfer DBH** yang terjadi karena kesalahan tujuan dan/atau jumlah transfer merupakan kewajiban jangka pendek



yang harus diakui pada saat penyusunan laporan keuangan. Utang tranfer DBH yang terjadi akibat realisasi penerimaan melebihi proyeksi penerimaan diakui pada saat jumlah definitif diketahui berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi.

- i. **Kewajiban Jangka Panjang** diakui pada saat ditandatanganinya kesepakatan perjanjian utang antara pemerintah daerah dengan Sektor Perbankan/Sektor Lembaga Keuangan Non Bank/Pemerintah Pusat atau saat diterimanya uang kas dari hasil penjualan Obligasi Pemerintah Daerah

**Pengukuran**, Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Seperti surat utang pemerintah. Alokasi ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Biaya biaya yang berhubungan dengan utang pemerintah adalah biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul dalam kaitan dengan peminjaman dana. Biaya Biaya dimaksud meliputi :

1. Bunga atas penggunaan dana pinjaman, baik pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang
2. Amortisasi diskonto atau premium yang terkait dengan pinjaman
3. Amortisasi biaya yang terkait dengan perolehan pinjaman seperti biaya konsultan, ahli hukum, commitment fee dan sebagainya



4. Perbedaan Nilai tukar pada pinjaman dengan mata uang asing sejauh hal tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga

Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Utang pemerintah dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada saat terjadinya transaksi. Namun pada setiap tanggal neraca, pos utang pemerintah dalam mata uang asing dilaporkan kedalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Selisih penjabaran pos utang pemerintah dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas periode berjalan.

Penerapan Nilai Nominal dalam pos pos kewajiban adalah sebagai berikut :

1. **Utang PFK,** Pada akhir periode pelaporan, Saldo pungutan/Potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
2. **Utang Kepada Pihak Ketiga,** Pada saat pemerintah menerima hak atas barang. Termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya. Pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut.
3. **Utang Transfer** dicatat sebesar nilai kekurangan transfer
4. **Utang Bunga Atas Utang Pemerintah** harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang



pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan

5. **Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang** Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan
6. **Pendapatan dibayar dimuka** merupakan nilai atas barang.jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain sampai dengan tanggal neraca
7. **Utang beban**,merupakan beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca
8. **Kewajiban lancar lainnya** merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing masing item disesuaikan dengan karakteristik masing masing pos tersebut.misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah penerimaan Pembayaran si muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

#### ***Penyajian dan pengungkapan***

Pengungkapan kewajiban dalam catatan atas laporan keuangan(CALK) sekurang kurangnya meliputi hal hal sebagai berikut:



1. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman
2. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah daerah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya
3. Bunga Pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku
4. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo
  - a. Perjanjian Restruturisasi utang meliputi :
    1. Pengurangan Pinjaman
    2. Modifikasi pesyaratan utang
    3. Pengurangan tingkat bunga pinjaman
    4. Pengunduran jatuh tempo pinjaman
    5. Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman dan
    6. Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan
  - b. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur
  - c. Biaya Pinjaman
    1. Perlakuan Biaya Pinjaman
    2. Jumlah Biaya Pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan dan
    3. Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan

#### 4.4.13. Kebijakan Akuntansi Ekuitas Dana

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah. Saldo ekuitas dineraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada laporan perubahan ekuitas dimana dalam prosesnya juga ditentukan oleh ekuitas



awal, surplus/defisit LO pada periode yang bersangkutan serta koreksi kesalahan atas pembukuan tahun sebelumnya.





## BAB V

### PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

#### 5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 tidak dilakukan penyajian kembali LRA (restatement). Penjelasan masing-masing pos LRA sebagai berikut:

##### 5.1.1. Pendapatan - LRA

Jumlah anggaran pendapatan Tahun 2023 Sekretariat DPRD Kabupaten Berau adalah **NIHIL**.

##### 5.1.2. Belanja

Sekretariat DPRD Kabupaten Berau melalui APBD Tahun 2023 memperoleh alokasi anggaran belanja daerah sebesar Rp. 86.559.986.667,00 dengan rincian untuk Belanja Operasi sebesar Rp. 81.524.975.667 dan belanja modal sebesar Rp. 5.035.011.000. Alokasi anggaran belanja operasi sebesar Rp. 81.524.975.667,00 tersebut dapat dirinci untuk belanja pegawai sebesar Rp 32.880.518.927,00 dan belanja barang dan jasa Rp 48.644.456.740,00 . Sedangkan untuk belanja modal sebesar Rp 5.035.011.000,00 dapat dirinci untuk belanja Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 4.230.011.000, Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 275.000.000,00 dan belanja modal Aset tetap lainnya sebesar Rp. 530.000.000,00

yang dijabarkan dalam beberapa urusan program dan kegiatan. Realisasi belanja tersebut secara keseluruhan adalah sebesar Rp.41.942.857.000,00 dan dapat dirinci pada tabel di bawah ini :



SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BERAU  
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)  
(dalam rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
5	BELANJA DAERAH	86.559.986.667	75.300.520.299,00	86,99	64.809.740.900,00
5.1	BELANJA OPERASI	81.524.975.667	70.907.804.410,00	86,98	62.590.139.614,00
5.1.01	Belanja Pegawai	32.880.518.927	27.958.663.873,00	85,03	29.967.736.099,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.644.456.740	42.949.140.537,00	88,29	32.622.403.515,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	81.524.975.667	70.907.804.410,00	86,98	62.590.139.614,00
5.2	BELANJA MODAL	5.035.011.000	4.392.715.889,00	87,24	2.219.601.286,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.230.011.000	3.920.668.675,00	92,69	1.994.901.539,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	275.000.000	263.777.100,00	95,92	179.694.797,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	530.000.000	208.270.114,00	39,30	45.004.950,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	5.035.011.000	4.392.715.889,00	87,24	2.219.601.286,00
	JUMLAH BELANJA	86.559.986.667	75.300.520.299,00	86,99	64.809.740.900,00
	SURPLUS/DEFISIT	(86.559.986.667)	(75.300.520.299,00)	86,99	(64.809.740.900,00)

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan yang merupakan realisasi belanja menurut program dan kegiatan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Berau sampai akhir tahun 2023 adalah sebesar Rp. 75.300.520,00 atau 86,99 %, dengan demikian jumlah anggaran belanja yang tidak dapat diserap sebesar Rp.11.259.466.368,00 atau 13 % yang dirinci dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI KEUANGAN  
PRIODE 31 Desember 2023  
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BERAU

KEGIATAN SUB KEGIATAN URAIAN	TOTAL ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	
		Rupiah	%
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>55.744.248.203</b>	<b>48.317.218.894</b>	<b>86,68</b>
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi</b>	<b>222.139.000</b>	<b>203.215.281</b>	<b>91,48</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	124.902.000	120.808.761	96,72
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	97.237.000	82.406.520	84,75



<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>10.124.073.144</b>	<b>9.098.418.959</b>	<b>89,87</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.630.609.043	6.963.074.699	91,25
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.493.464.101	2.135.344.260	85,64
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>781.638.000</b>	<b>583.710.469</b>	<b>74,68</b>
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	260.990.000	254.875.200	97,66
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	317.661.000	222.842.376	70,15
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	0
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	202.987.000	105.992.893	52,22
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>6.352.430.200</b>	<b>5.995.098.245</b>	<b>94,37</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	90.343.500	89.209.900	98,75
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.187.260.000	3.912.937.675	93,45
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	78.496.000	73.855.000	94,09
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	728.760.000	722.479.000	99,14
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	182.612.700	179.017.300	98,03
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	99.995.000	62.846.500	62,85
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	984.963.000	954.752.870	96,93
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan</b>	<b>2.044.877.600</b>	<b>1.910.605.649</b>	<b>93,43</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.996.000	2.140.000	53,55
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	883.040.000	830.182.643	94,01
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	381.842.000	349.163.400	91,44
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	775.999.600	729.119.606	93,96
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang</b>	<b>2.716.443.200</b>	<b>2.497.417.707</b>	<b>91,94</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.348.555.000	1.195.000.406	88,61
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	272.400.000	271.600.960	99,71



Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	177.400.000	148.181.811	83,53
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	918.088.200	882.634.530	96,14
<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>24.815.378.184</b>	<b>20.630.114.299</b>	<b>83,13</b>
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	23.734.694.884	19.830.034.174	83,55
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	380.686.000	342.402.500	89,94
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	699.997.300	457.677.625	65,38
<b>Layanan Administrasi DPRD</b>	<b>8.687.268.875</b>	<b>7.398.638.285</b>	<b>85,17</b>
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	6.063.249.000	5.600.128.185	92,36
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	2.624.019.875	1.798.510.100	68,54
<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	<b>30.815.738.464</b>	<b>26.983.301.405</b>	<b>87,56</b>
<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan</b>	<b>3.063.640.000</b>	<b>2.594.012.415</b>	<b>84,67</b>
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	3.063.640.000	2.594.012.415	84,67
<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>2.783.233.000</b>	<b>2.522.804.627</b>	<b>90,64</b>
Pembahasan KUA dan PPAS	100.951.000	81.493.000	80,73
Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	100.283.000	43.538.000	43,42
Pembahasan APBD	2.095.105.000	2.015.484.089	96,2
Pembahasan APBD Perubahan	287.171.000	258.813.359	90,13
Pembahasan Laporan Semester	42.417.000	13.547.800	31,94
Pembahasan Pertanggung'awaban APBD	157.306.000	109.928.379	69,88
<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>13.099.270.464</b>	<b>12.351.250.762</b>	<b>94,29</b>
Orientasi DPRD	20.000.000	-	0
Pendalaman Tugas DPRD	2.717.000.000	2.303.886.907	84,8
Publikasi dan Dokumentasi Dewan	9.080.329.000	9.035.025.000	99,5
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	279.999.000	183.284.031	65,46
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	459.092.464	436.858.024	95,16
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	404.951.000	298.219.228	73,64
Penyusunan Program Kerja DPRD	137.899.000	93.977.572	68,15
<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi</b>	<b>5.178.426.000</b>	<b>4.036.815.575</b>	<b>77,95</b>
Kunjungan Kerja dalam Daerah	978.953.000	719.643.994	73,51
Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	24.992.000	11.790.000	47,18
Pelaksanaan Reses	4.174.481.000	3.305.381.581	79,18



<b>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>	<b>250.000.000</b>	<b>181.436.180</b>	<b>72,57</b>
Penyusunan Kode Etik DPRD	-	-	0
Pengawasan Kode Etik DPRD	250.000.000	181.436.180	72,57
<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>	<b>6.441.169.000</b>	<b>5.296.981.846</b>	<b>82,24</b>
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	5.100.317.000	4.350.267.153	85,29
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	748.062.000	682.726.599	91,27
Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	592.790.000	263.988.094	44,53

## 5.2. Penjelasan Pos-pos Neraca

Penjelasan pos-pos neraca ini menguraikan secara singkat mengenai posisi saldo-saldo rekening neraca yang disajikan dengan rincian secara detail dalam daftar-daftar lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini dan pengungkapan informasi yang diharuskan oleh kebijakan akuntansi pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Dalam penjelasan pos-pos neraca ini diuraikan mengenai posisi neraca untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dengan rincian sebagai berikut :

### 5.2.1. Aset

Saldo Aset per 31 Desember 2023 sebesar Rp.33.862.615.192 ada kenaikan jumlah aset tahun 2023 sebesar RP. 1.520.539.182 disajikan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan / (Penurunan)
1.	Aset Lancar	Rp 77.506.849	Rp 95.517.149	( Rp 18.010.300 )
2.	Investasi Jangka Panjang			
3.	Aset Tetap	Rp 33.174.452.922	Rp 31.794.463.052	Rp 1.379.989.870
4.	Aset lainnya	Rp 610.655.420	Rp 452.095.808	Rp 158.559.612
5.	Dana Cadangan			
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 33.862.615.191</b>	<b>Rp 32.342.076.009</b>	<b>Rp 1.520.539.182</b>



Berdasarkan rincian pada Tabel 4 dan Gambar 1 di atas terlihat bahwa terdapat Kenaikan aset yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Berau pada Tahun 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp. 1.520.539.182 Hal ini terutama disebabkan antara lain oleh:

- ✓ Bertambahnya aset tetap dan asset lainnya.

#### A. Aset Lancar

Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, dan aset selain kas yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Saldo Aset Lancar per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp. 77.506.849,00 disajikan sebagai berikut:

No.	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan / (Penurunan)
1.	Kas di Bendahara Pengeluaran			
2.	Kas Lainnya			
2.	Persediaan	Rp 0	Rp 18.010.300	
3.	Beban Dibayar Dimuka	Rp 77.506.849	Rp 77.506.849	
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 77.506.849</b>	<b>Rp 77.506.849</b>	

##### 1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023  
**NIHIL.**

##### 2. Persediaan

Saldo persediaan per 31 Desember 2023 sebesar **NIHIL.**



### 3. Beban Dibayar Dimuka

Saldo beban dibayar dimuka per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 77.506.849,00 merupakan beban jasa dibayar dimuka tahun 2023.

### B. Investasi Jangka Pendek

Saldo investasi jangka pendek Sekretariat DPRD tahun 2019  
**NIHIL.**

### C. Aset Tetap

Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 33.174.452.922,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 8 Rincian Mutasi Aset Tetap					
No.	Uraian	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Penambahan	Pengurangan	
1.	Tanah	1.412.838.000,00	0,00	0,00	1.412.838.000,00
2.	Peralatan dan Mesin	23.053.242.668,00	0,00	4.234.779.775,00	27.288.022.443,00
3.	Gedung dan Bangunan	37.160.677.627,00	0,00	0,00	37.160.677.627,00
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	811.269.400,00	0,00	0,00	811.269.400,00
5.	Aset Tetap Lainnya	69.865.920,00	0,00	2.475.000,00	72.340.920,00
6.	Akumulasi Penyusutan	(30.713.430.113,00)	0,00	0,00	(33.570.695.468,00)

#### 1. Tanah

Aset Tetap tanah per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 1.412.838.000,00. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang untuk aset berupa tanah tahun 2023.

#### 2. Peralatan dan Mesin



Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 27.288.022.443 Adapun rincian lebih lanjut mengenai pengurangan aset berupa peralatan dan mesin adalah sebagai berikut

<b>Saldo Awal tahun 2022.....</b>	<u>Rp. 23.053.242.668,00</u>
Mutasi Tambah :	
- Belanja modal tahun 2023	<u>Rp. 827.987.875 ,00</u>
<b>Jumlah Mutasi Tambah.....</b>	<u>Rp. 23.881.230.543,00</u>
Mutasi Kurang :	
- Belanja Modal Yang tidak Menjadi Aset Tetap.	<u>Rp. 3.853.500,00</u>
- Reklasifikasi dari aset peralatan Mesin	<u>Rp. 2.150.926.510,00.</u>
- Barang nilai dibawah kapitalisasi	<u>Rp. 255.194.050,00</u>
<b>Jumlah Mutasi Kurang .....</b>	<u>Rp. 2.147.071.010,00</u>
<b>Saldo Akhir tahun 2019.....</b>	<u><u>Rp. 17.698.930.550,00</u></u>

### 3. Gedung dan Bangunan

Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 37.160.677.627,00. Adapun rincian lebih lanjut mengenai penambahan aset berupa gedung dan bangunan adalah sebagai berikut :

<b>Saldo Awal tahun 2022.....</b>	<u>Rp. 37.160.677.627,00</u>
Mutasi Tambah :	
- Barang kondisi rusak berat	<u>Rp. _____</u>
- Belanja modal tahun 2019	<u>Rp. _____</u>
<b>Jumlah Mutasi Tambah.....</b>	<u>Rp. 0,00</u>
Mutasi Kurang :	
- Barang kondisi rusak berat	<u>Rp. _____</u>
- <b>Jumlah Mutasi Kurang .....</b>	<u>Rp. 0,00</u>



- **Saldo Akhir tahun 2023.....Rp. 37.160.677.627,00**

#### 4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Aset tetap jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 811.269.400,00.

**Saldo Awal tahun 2022.....Rp. 811.269.400,00**

Mutasi Tambah :

- Barang kondisi rusak berat Rp. 0,00

- Belanja modal tahun 2019 Rp. 0,00

**Jumlah Mutasi Tambah.....Rp. 811.269.400,00**

Mutasi Kurang :

- Barang kondisi rusak berat Rp. 0,00

**Jumlah Mutasi Kurang .....Rp. 0,00**

- **Saldo Akhir tahun 2019.....Rp. 811.269.400,00**

#### 5. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp.72.340.920,00. ada mutasi tambah untuk aset tetap lainnya tahun 2023

**Saldo Awal tahun 2023.....Rp. 69.865.920,00**

Mutasi Tambah :

- Belanja modal tahun 2019 Rp. 53.155.300,00

**Jumlah Mutasi Tambah.....Rp. 53.155.300,00**

**Mutasi Kurang :**

- Reklas dari aset tetap lainnya ke

Asset peralatan mesin Rp. 14.674.000,00

**Jumlah Mutasi Kurang .....Rp. 14.674.000,00**

**Saldo Akhir tahun 2023 Rp. 72.340.920,00**

#### 6. Akumulasi Penyusutan



Akumulasi penyusutan merupakan kumpulan penyusutan pada aset-aset Sekretariat DPRD Kabupaten Berau. Akumulasi penyusutan aset tetap dimulai tahun 2023 dengan diterapkannya basis akrual. Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas manfaat suatu aset tetap selain tanah dan Konstruksi dalam pengerjaan (KDP). Akumulasi Penyusutan tahun 2023 adalah sebesar Rp. 33.570.695.468,00. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Rekening		Akumulasi Penyusutan s.d. 31-12-2022	Beban Penyusutan 2023	Akumulasi Penyusutan s.d. 31-12-2023
	Kode	Uraian			
1.	02	Peralatan dan Mesin	17.026.506.849,00	1.717.687.555,00	13.695.798.127,000
2.	03	Gedung dan Bangunan	1.377.500.000,00	744.121.638,00	11.050.383.771,00
3.	04	Jalan, irigasi dan jaringan	276.360.650,00	36.472.856,00	312.833.504,00

Nilai buku aset tetap setelah akumulasi penyusutan per 31 Desember 2019 sebesar RP. 32.394.374.518,000 adalah sebagai berikut:

No.	Rekening		Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan Tahun 2019	Nilai Buku per 31-12-2019
	Kode	Uraian			
1.	01	Tanah	1.412.838.000,00	0,00	1.412.838.000,00
2.	02	Peralatan dan Mesin	17.519.487.550,00	13.695.798.127,00	4.003.132.423,00
3.	03	Gedung dan Bangunan	37.137.282.830,00	11.050.383.771,00	26.086.899.059,00
4.	04	Jalan, Irigasi dan Jaringan	823.219.400,00	312.833.504,00	510.385.896,00
5.	05	Aset Tetap Lainnya	381.119.140,00	0,00	381.119.140,00
6.	06	Konstruksi dalam pengerjaan		0,00	
<b>JUMLAH</b>			<b>57.453.389.920,00</b>	<b>25.059.015.402,00</b>	<b>32.394.374.518,00</b>



#### D. Aset Lainnya

Aset lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp 610.655.420,00 yang terdiri dari asset tidak berwujud sebesar Rp. 220.550.114,00 dan berupa asset lain-lain sebesar Rp 6.599.605.360 dan Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp 6.209.500.053.

#### 5.2.2. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2023 **NIHIL**

#### 5.2.3. Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 33.998.209.572,00 terjadi penambahan ekuitas tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut:

✓ Ekuitas Awal akhir tahun 2022.. .. .	Rp. 32.272.658.805,00
✓ Penyesuaian/Mutasi	
- Penambahan .....	Rp. 73.577.444.532,00
- Pengurangan .....	Rp. 75.300.520.299,00
✓ Ekuitas Akhir tahun 2019	Rp. 33.998.209.572,00

#### 5.3. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional (LO) disajikan sebagai bagian dari penyajian ulang dari laporan keuangan tahun 2023

##### 5.2.1. Pendapatan - LO

Pendapatan-LO Sekretariat DPRD Kabupaten Berau adalah **NIHIL**.

##### 5.2.2. Beban

Jumlah beban untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp 73.577.444.532,00 dengan rincian sebagai berikut :



**Tabel 3**  
**REALISASI BEBAN TAHUN 2023**

No.	Beban	Pengeluaran Kas		Beban Yang Belum Ada Pengeluaran Kas	Jumlah
		Yang Telah Diakui Sebagai Beban	Yang Belum Diakui Sebagai Beban		
1	2	3	4	5	6 (3-4+5)
1.	Beban Pegawai-LO	27.958.663.873,00	0,00	0,00	27.958.663.873,00
2.	Beban Barang dan Jasa	42.748.804.803,00	0,00	0,00	42.748.804.803,00
3	Beban Penyusutan dan Amortisasi	2.869.975.856			2.869.975.856

Beban Barang dan Jasa sebesar Rp. 42.884.399.183,00 diperoleh dari :

1. Belanja barang dan jasa .....	Rp. 42.949.140.537,00
2. Persediaan Awal .....	Rp. 18.010.300,00
3. Asuransi dibayar dimuka .....	Rp. 77.506.849,00
	Rp. 43.044.657.686,00
3. Persediaan Akhir.....	(Rp. 135.594.380,00)
	Rp. 42.909.063.306,00
<b>4. Belanja modal tahun 2023</b>	
yang bernilai dibawah kapitalisasi.....	Rp. 4.392.715.889,00
	Rp. 47.301.779.195,00
5. Beban Asuransi dibayar dimuka .....	Rp. 55.011.032,00
	Rp. 31.122.228.822,00

#### 5.4. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari laporan ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### 5.3.1. Ekuitas Awal

Jumlah ekuitas awal sebesar Rp. 32.272.658.805,99 merupakan saldo ekuitas dana awal tahun 2022.

##### 5.3.2. Penambahan Ekuitas dari Laporan Operasional (LO)



Penambahan/pengurangan ekuitas bersumber dari Saldo Defisit – LO pada akhir periode pelaporan senilai Rp. 8.600.561.604,00

### **5.3.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar**

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar merupakan koreksi ekuitas lainnya

### **5.3.4. Ekuitas Akhir**

Jumlah ekuitas akhir sebesar Rp. 33.862.615.192,09aad merupakan saldo ekuitas dana akhir tahun 2023





## BAB VI

### PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

Perubahan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dari sistem yang sentralistik menjadi desentralistik memberikan konsekuensi bagi implementasi otonomi yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab. Bicara otonomi yang lebih luas ini, daerah kabupaten/kotamadya di hadapkan pada tantangan untuk melaksanakan kewenangan yang lebih besar dan Kompleks.

Sumber daya memiliki kedudukan yang sangat penting dan menentukan dalam pengembangan suatu organisasi. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Berau telah menata kembali organisasi pemerintahannya dengan prinsip efisien dan efektif sebagaimana tertuang pada Perda Nomor : 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Berau.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat maka Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekeratriat DPRD Kabupaten Berau

berdasarkan Perda Nomor : 48 Tahun 2016 yang meliputi :

1. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu:
  - a. Bagian Umum dan Keuangan, membawahi :
    1. Sub Bagian Program dan Keuangan.
    2. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian.
    3. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.



- b. Bagian Persidangan dan Perundang - Undangan, membawahi :
  - 1. Sub Bagian Rapat dan Risalah.
  - 2. Sub Bagian Alat Kelengkapan Dewan.
  - 3. Sub Bagian Perundang – Undangan dan Pengkajian.
- c. Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan, membawahi :
  - 1. Sub Bagian Fasilitas Penganggaran.
  - 2. Sub Bagian Fasilitas Pengawasan.
  - 3. Sub Bagian Aspirasi dan Dokumentasi.





## BAB VII PENUTUP

Catatan Atas Laporan Keuangan ( CALK ) Sekretariat DPRD Kabupaten Berau disusun untuk menjelaskan Laporan Keuangan secara lebih terinci. Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Laporan Keuangan. Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan ini diharapkan dapat meminimalkan kesalahpahaman dan untuk menyamakan persepsi bagi para pengguna laporan sehingga pada gilirannya akan memudahkan pengguna laporan dalam memahami dan menggunakan laporan keuangan guna pengambilan keputusan.

Penyajian Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Berau ini masih kurang sempurna, namun yang terpenting ada semangat belajar sambil bekerja (*learning by doing*) dari seluruh jajaran Sekretariat DPRD Kabupaten Berau dalam upaya mendukung akuntabilitas dan transparansi yang terkendali. Besar rasa terima kasih kami sampaikan kepada segenap jajaran dilingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Berau yang telah mendukung tersusunnya Laporan Keuangan ini.

Tanjung Redeb, 29 Januari 2023

Pengguna Anggaran / Pengguna Barang

**H. Abdurrahman, U, SE, M.SI**  
**NIP. 19650202 198902 1 001**

